



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
NOMOR 301 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
DESA PEKURUN SELATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA (PPS) DESA KEDATON PADA KECAMATAN ABUNG TENGAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kedaton meninggal dunia, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pekurun Selatan pada Kecamatan Abung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 mengundurkan diri, perlu adanya Penggantian Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kedaton, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pekurun Selatan pada Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW);

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 27.a Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Lampung Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 127/PP.01-BA/1803/4.2/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kedaton dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pekurun Selatan pada Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Umum tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PEKURUN SELATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA KEDATON PADA KECAMATAN ABUNG TENGAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW).
- KESATU : Mengangkat Saudara **Triono** sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kedaton dan Saudari **Sri Astuti** sebagai sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pekurun Selatan

pada Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW);

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk 11 (sebelas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 31 Mei 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Utara,

Ttd.

Aprizal Ria

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Atut Dwi Martanti